



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir : Klaten / 10 Januari 1972, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Katholik, Tempat Tinggal : dahulu di Dukuh Jatiwiro RT.003/RW.002, Desa Blanceran, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten sekarang di Dukuh Candi RT.001/RW.010, Desa Rejoso, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Alamat Elektronik : [agnessri170@gmail.com](mailto:agnessri170@gmail.com),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDUARDUS DEO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor EDUARDUS DEO, S.H. & Associates yang beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Alamat Elektronik : [eduardus25262@gmail.com](mailto:eduardus25262@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir : Klaten / 2 April 1968, Pekerjaan : Perdagangan, Agama : Katholik, Tempat Tinggal : Dukuh Jatiwiro RT.003/RW.002, Desa Blanceran, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Alamat Elektronik : [surotoaji2109@gmail.com](mailto:surotoaji2109@gmail.com);

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal XXXXXX dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal XXXXX di Gereja Katholik Santa Perawan Maria (SPM) Bunda Kristus, Wedi, Klaten dan kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal XXXXX sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Klaten di Dukuh Jatiwiro, RT. 003 RW. 002, Desa Blanceran, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak, yaitu XXXXX, lahir di Klaten, XXXXX, sekarang sudah kuliah di Universitas Negeri Diponegoro Semarang;
4. Bahwa, pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat kurang banyak mengenal kepribadian maupun kebiasaan Tergugat dan belum pernah dikenalkan dengan keluarga besar Tergugat;
5. Bahwa, akibat dari keadaan tersebut di atas, Penggugat tidak bisa kenal dekat (familiar) dengan keluarga besar/saudara-saudara Tergugat, yang berakibat tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa diterima sebagai anggota keluarga di dalam keluarga besar Tergugat, jadinya seperti orang asing;
6. Bahwa, Penggugat mencoba untuk menyesuaikan dan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi seperti itu, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat membuka toko kecil/kios di rumah Tergugat dengan modal yang dibawa sendiri oleh Penggugat dari orang tua Penggugat;
8. Bahwa, awal pernikahan Juni 2003 sampai awal tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup bisa dikatakan sebagai harmonis;
9. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan ditandai

*Hal. 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Candi, RT. 001 RW. 010, Desa Rejoso, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dengan membawa serta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX;

10. Bahwa, yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dan sering cekcok adalah:
  - a. Perbedaan prinsip hidup dan gaya hidup.
  - b. Tergugat tidak jujur/terbuka soal pendapatannya dengan Penggugat.
  - c. Tergugat tidak memberikan uang nafkah secara rutin kepada Penggugat.
  - d. Tergugat jika pergi tidak pernah pamit secara pasti kemana dan pulang larut malam dan tidak mau tahu terhadap keluhan Penggugat.
  - e. Tergugat sering berkata kasar dengan sebutan nama binatang terhadap Penggugat.
  - f. Penggugat tidak diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat, seperti terasing.
11. Bahwa, Juli 2010 sampai Juli 2022 Penggugat masih datang ke rumah Tergugat yaitu biasanya dua minggu satu kali, untuk minta nafkah buat anak dan baru diberi jika Penggugat sudah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, memasak untuk Tergugat;
12. Bahwa selama Juli 2010 – Juli 2022, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa sejak Juli 2022 sampai sekarang penggugat sudah tidak mau lagi datang ke rumah Tergugat dan sudah benar-benar terputus hubungan atau komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja, ranjang dan atap sejak Juli 2010 sampai sekarang dan Tergugat sama

*Hal. 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*



sekali tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat maupun anaknya;

15. Bahwa keseluruhan biaya anak Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan anak tersebut dekat dan nyaman dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat;

16. Bahwa, karena kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sangat parah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus cerai sesuai hukum yang berlaku;

Atas dasar alasan tersebut, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal XXXXX, Putus karena PERCERAIAN;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
  4. Menyatakan anak XXXXX, DIASUH oleh Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

*Hal. 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk SURATNO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak cermat, Yang mulia ibu Hakim

Faktanya : Pernikahan Penggugat dan tergugat bukan dijodohkan orang tua, tapi lewat teman saya yang bernama XXXXX, sehingga saya kurang tahu mengenai karakter dari penggugat, dimana karakter atau watak tergugat adalah keras (bahasa Jawa : judes, latak) sehingga menyebabkan keluarga besar saya jadi kurang respek terhadap penggugat, dimana juga suka mengatur.

Faktanya : Yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan penggugat dan tergugat dan sering cekcok adalah :

- Penggugat ternyata mempunyai Pil (Pria Idaman Lain)

Terbukti disetiap malam penggugat selalu telepon-teleponan atau Wa/Chating dengan Pria tersebut, dimana ini jam tidur dan sangat

**Hal. 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan saya peringatkan agar dihentikan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dia (penggugat malah ngeyel)

- Maka saya jengkel, pendapat atau saran saya tidak digubris akhirnya. Saya (tergugat) ambil tindakan kalau mau telepon/Chatting tidak dirumah saya tapi dirumah orangtuamu saja.
- Mengenai pendapatan saya sangat terbuka soal pendapatan

Terbukti : Saya membuka Bengkel Sepeda Motor dan Dia (Tergugat) mengurus took kelontongnya. dimana hasil dari bengkel saya serahkan kepada tergugat semuanya.

- Saya/tergugat memberikan uang nafkah secara rutin kepada penggugat terbukti bias membiayai kuliah anak saya sampai semester 4 dan bias membelikan motor Honda beat untuk sarana kuliah anak saya.
- Bahwa selama mediasi Agustus – September 2016 saya/tergugat dengan itikad baik dan orang jawa yang menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan norma kesopanan saya datang ke rumah orangtuanya untuk membicarakan hubungan atau komunikasi antara suami isteri, tapi dia malah pergi dan menolak dengan alasan mau kerja. Ini sungguh tidak masuk akal dan sewaktu pulang dari rumah mertua saya berpapasan dengan penggugat sedang berboncengan dengan teman lakinya (sebut namanya yanto) apakah ini yang disebut isteri yang baik.
- Bahwa mengenai nafkah tidak pernah diberi, itu adalah bohong siapa yang membiayai anak dari SD (Sekolah Dasar) sampai perguruan tinggi uang dari mana ? kalau tidak bekerja dengan keras/giat. Sampai larut malam ya supaya demi keluarga terutama anak.

Maka besar Harapan saya (tergugat) kepada yang mulai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk.

1. Membatalkan gugatan tergugat. Sebagian atau seluruhnya.

Alasanya : memutarbalikan fakta yang ada atau dengan kata lain memberikan kesaksian bohong atau palsu.

2. Menyatakan anak XXXXX

*Hal. 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat diasuh oleh Tergugat dengan alasan akan dibiayai kuliahnya sampai selesai

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara persidangan sebagian atau seluruhnya dibebankan pada pihak penggugat .

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX atas nama XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX atas nama XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Khatolik Santa Perawan Maria (SPM) Bunda Kristus, Wedi, Klaten pada tahun XXXXX;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX sedang kuliah di Fakultas Geodesi Universitas Diponegoro Semarang;

*Hal. 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat perawan dan Tergugat masih bujang keduanya ada juga faktor perjodohan;
- Bahwa setelah perkawinan mereka tinggal di Penggugat;
- Bahwa Penggugat membuka toko sembako sedangkan Tergugat bengkel sepeda motor;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat dan anaknya meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Candi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena dahulu kelihatannya baik-baik saja dan saksi sering juga mengirim barang di toko Penggugat dan mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa untuk awal pisah rumah Penggugat masih kadang-kadang ke rumah Tergugat namun tidak menginap hanya sekedar minta nafkah untuk anaknya namun akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau cekcoknya masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya walaupun dikasih hanya minim sekali selain itu Tergugat juga sering berkata kotor dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak nyaman dengan orang tua Tergugat dikarenakan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini anak mereka ikut dengan Penggugat dan yang membayar kuliah juga Penggugat dengan membantu kakaknya berjualan di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membawa kembali Penggugat dan anaknya dan setahu saksi belum pernah juga didamaikan di gereja karena memang Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada PIL dan WIL dalam ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena baik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih hidup sendiri tanpa pasangan;

*Hal. 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi karena sudah berpisah sejak lama;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi melihat sudah 10 tahun lebih Penggugat tinggal bersama anaknya yang bernama XXXXX di rumah orang tua Penggugat di Candi;
- Bahwa Penggugat sehari-hari membantu kakaknya berjualan di toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka pisah rumah;
- Bahwa selama 10 tahun lebih saksi tidak pernah mengetahui Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat sudah kuliah di Fakultas Geodesi Universitas Diponegoro Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX atas nama XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.2;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman komunitas gereja dengan Tergugat;

*Hal. 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Khatolik Santa Perawan Maria (SPM) Bunda Kristus, Wedi, Klaten;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX sudah kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira sejak 2010 setahu saksi dari anak mereka masih kecil dan Penggugat pulang ikut orang tuanya di Candi;
- Bahwa tahunya saksi hubungan mereka sudah tidak harmonis karena Penggugat sudah tidak pernah ke gereja lagi dan katanya sering cekcok namun saksi juga tidak tahu cekcoknya masalah apa;
- Bahwa Tergugat membuka bengkel sepeda motor namun untuk Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat meninggalkan Tergugat karena ada PIL namun saksi juga tidak pernah melihat sendiri Penggugat pergi bersama pria lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau sudah 3 kali akan didamaikan di gereja namun Penggugat tidak pernah hadir;
- Bahwa awal pisah rumah saksi masih melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat namun sudah lama saksi tidak pernah melihat Penggugat ke rumah Tergugat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saksi teman komunitas gereja dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Khatolik Santa Perawan Maria (SPM) Bunda Kristus, Wedi, Klaten;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX;

*Hal. 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*



- Bahwa setahu saksi sudah 3 tahun ini saksi di komunitas gereja tidak pernah melihat Tergugat datang bersama Penggugat dan anaknya ke gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka tidak pernah datang dan tidak tahu juga kalau mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menjalankan usaha toko kelontong dan bengkel sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, satu ranjang dan satu meja lagi sejak Juli 2010 dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya sifat Penggugat yang keras dan Penggugat punya pria idaman lain karena sering telpon dan chat malam-malam;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, pada pokoknya diperoleh fakta pengakuan bahwa benar dalam rumah

*Hal. 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan atau ketidakharmonisan;

Menimbang bahwa dari fakta pengakuan tersebut, maka yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan”. Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXX di Gereja Katholik Santa

*Hal. 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan Maria (SPM) Bunda Kristus, Wedi, Klaten dan kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal XXXXX sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat saat itu yaitu Katholik, oleh karenanya Pengadilan Negeri Klaten berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Jatiwiro, RT.003/RW.002, Desa Blanceran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten, yang bersesuaian dengan alamat dalam Relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2024 bertemu dengan Tergugat sendiri sehingga kediaman Tergugat benar sebagaimana alamat tersebut dan alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, satu ranjang dan satu meja lagi sejak Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun

*Hal. 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sudah pisah rumah dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dengan bekerja membantu kakak Penggugat berjualan di toko, sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;

Menimbang bahwa hal yang tidak terbantahkan lagi permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 tahun lebih adalah seperti halnya yang diterangkan oleh seorang orang saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan dan seorang lagi yang menerangkan apabila sudah 3 tahun tidak pernah melihat Tergugat ke gereja bersama dengan Penggugat dan anak mereka;

Menimbang bahwa selain itu hal yang tidak terbantahkan lagi adalah alasan Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan anaknya tertulis dalam jawaban Tergugat dikarenakan Tergugat mengira Penggugat mempunyai pria idaman lain dikarenakan Penggugat sering telpon dan chat di malam hari sedangkan hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat sudah tidak mampu lagi menafkahi Penggugat dan anaknya masih dibantah oleh Tergugat meskipun Penggugat bekerja di toko milik kakak Penggugat untuk menafkahi hidupnya sendiri dan membiayai pendidikan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**Hal. 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. bercerai;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-

**Hal. 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah terpisah tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi

*Hal. 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Hal. 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa penentuan mengenai batas dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Klaten pada tanggal XXXXX dan pada saat gugatan ini didaftarkan adalah berumur 19 tahun lebih 8 bulan;

Menimbang bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan Penggugat adalah permasalahan perceraian dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka dalam hal kedewasaan anak mengikuti undang-undang ini yaitu 19 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berumur 19 tahun lebih 8 bulan maka sudah dinyatakan dewasa sehingga ia dapat memilih dan menentukan sendiri akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat, sehingga dengan demikian tidak dapat ditentukan hak asuh jatuh ditangan Penggugat atau Tergugat tergantung dari pilihan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa meskipun gugatan angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak namun Penggugat dan Tergugat masih mempunyai kewajiban bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak sampai anak dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;

**Hal. 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya saja dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp183.000,00 (Seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

*Hal. 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Dwi Eny Susiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.**

**Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.**

**Alfa Ekotomo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Eny Susiani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
  2. PNBP Relas : Rp 20.000,00.
  3. Biaya Proses : Rp 75.000,00.
  4. Biaya Panggilan : Rp 17.000,00.
  5. Materai Putusan : Rp 10.000,00.
  6. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00.
  7. Penggandaan : Rp 21.000,00.
- Jumlah : Rp183.000,00.

Terbilang : Seratus delapan puluh tiga ribu Rupiah.

*Hal. 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Kin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)